

Implementasi Kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dalam Membatasi
Mobilitas Masyarakat di
Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo Tinjauan
Inmendagri Nomor 15 Tahun

Submission date: 15-Jun-2022 02:22AM (UTC-0500)

Submission ID: 1857190802

File name: ran_Kota_Probolinggo_Tinjauan_Inmendagri_Nomor_15_Tahun_2021.pdf (379.08K)

Word count: 3061

Character count: 20228

2021

by Siti Marwiyah

Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Membatasi Mobilitas Masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo: Tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021

Riza Aisyah¹; Siti Marwiyah²; Alda Nurrahmana³

^{1,2,3} ¹⁶ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo, Jawa Timur,
rizaaisyah42@gmail.com

Abstrak

¹⁷ Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Probolinggo juga melakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Probolinggo khususnya di daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditinjau Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang diterapkan di Kota Probolinggo. Jika dilihat dari segi lingkungan masih belum efektif karena menurut evaluasi sementara, masih banyak terjadi pelanggaran PPKM Darurat di Wilayah Kota Probolinggo. Beberapa faktor yang menyebabkan belum berjalan dengan efektif yaitu faktor hukum khususnya dalam pemberian sanksi, faktor masyarakat yang belum patuh dan budaya. Penerapan kebijakan PPKM Darurat juga belum berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh terhadap kebijakan yang diterapkan.

Kata kunci : Covid-19, Kebijakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Abstract

The Indonesian government has made a policy to restrict public mobility through the policy of Large -Scale Social Restrictions (PSBB). The Probolinggo City Government ¹⁸ also has a Policy for the Enforcement of Restrictions on Public Activities (PPKM). This study aims to determine the implementation of the policy of Enforcement of Restrictions on Public Activities (PPKM) in the management of Covid-19 outbreak in the City of Probolinggo, especially in the Kanigaran District of the City of Probolinggo. The research method used is qualitative descriptive. The results of this study are reviewed by the Ministry of Home Affairs Number 15 of 2021 which is applied in the City of Probolinggo. If viewed in terms of the environment is still not effective because according to the provisional evaluation, there are still many violations of PPKM Emergency in the Probolinggo City Area. Some of the factors that cause it to not work effectively are legal factors, especially in the issuance of sanctions, community factors that have not complied and culture. The implementation of the PPKM Emergency policy has also not been fully successful because many people are still indifferent to the policy implemented.

Keywords : Covid-19, Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM), Policies

Pendahuluan

Virus corona atau biasa disebut dengan Covid-19 ini bermula menyerang Negara China di Kota Wuhan pada akhir 2019. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19. Akhir tahun 2019, ditandai perubahan berskala besar dan internasional. Pada 31 Desember 2019, China melaporkan adanya virus baru yang merebak di salah satu wilayahnya, Wuhan, Provinsi Hubei (WHO, 2020). Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus meningkat, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19. Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan berupa dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat gencar-gencarnya kondisi Indonesia memperhatikan adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 2020. PSBB dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Dengan demikian pemberlakuan PSBB mampu mengubah produktivitas individu melalui perubahan institusional dan transformasi structural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pemberlakuan PSBB. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi. Kebijakan ini tentu dibuat oleh pemerintah guna menurunkan angka kasus positif covid 19 di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya kelompok baru selama masa pandemi covid-19 (Yunida, 2021). Kegiatan dalam penerapan kebijakan PPKM ini dilakukan dengan dibuatkannya pos-pos pemantauan pada beberapa titik yang dianggap sering terjadi kerumunan dalam kegiatan masyarakat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo, TNI, dan Polri saling bekerjasama dalam menerapkan kebijakan PPKM. Masyarakat yang melanggar juga akan terkena sanksi administratif dari pihak dengan bantuan aparat petugas dilakukan agar masyarakat dapat patuh dan disiplin untuk tetap diam di rumah jika tidak berkepentingan agar sebaran virus ini perlahan berkurang. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Darurat Dalam Membatasi Mobilitas Sosial Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Studi Kasus : Dalam Tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021)". Karena melihat kondisi saat ini yang tidak maksimal di masa pandemi. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menilai bahwa dengan pemberlakuan kebijakan PPKM dinilai tidak efektif untuk menekan laju penularan virus corona meski ada banyak pembatasan karena masyarakat masih tidak peduli dengan aturan yang diterapkan. Dengan begitu secara perlahan akan mengurangi rantai penyebaran virus Covid-19 tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk mengukur sejauh mana tingkat keefektifan pemberlakuan kebijakan PPKM darurat terhadap masyarakat kota Probolinggo.

Metode

Bagian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada riset ialah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan cara observasi serta wawancara kepada masyarakat serta pihak pemerintah di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan menggunakan instrumen penelitian dari sumber data yang berasal dari studi pustaka berasal dari jurnal ilmiah, artikel, situs web resmi dan kemudian digambarkan dalam analisa deskriptif yaitu mendeskripsikan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Kota Probolinggo yang digunakan menjadi acuan pada penulisan jurnal. Metode analisa data yang dipergunakan dalam riset ialah menggunakan unit analisis penerapan kebijakan PPKM dalam membatasi mobilitas masyarakat sedangkan unit ekspansinya ialah tinjauan Inmendagri nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan PPKM Darurat secara lebih mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan PPKM Darurat : Tinjauan Imendagri Nomor 15 Tahun 2021

Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian diseluruh dunia. Bencana non alam ini belum usai hampir dua tahun melanda Indonesia. Untuk pengendalian laju angka kasus positif di Indonesia melalui arahan Presiden Republik Indonesia menginstruksikan melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali. Melalui instruksi tersebut pemerintah Kota

Probolinggo juga menerapkan kebijakan diatas dengan melakukan pembatasan aktivitas kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (desipermatasari, 2021).

Penerapan kebijakan PPKM Darurat ini melibatkan banyak pihak. Pembatasan aktivitas dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*), pembatasan jam operasional supermarket, penutupan sebagian jalan kota, serta pemadaman lampu kota. Kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan dilakukan dengan beberapa kegiatan pengawasan yang dikoordinasikan oleh perangkat pemerintah, TNI dan Polri,serta satgas penanganan covid-19 Kota Probolinggo. Adapun upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo selama penerapan Kebijakan PPKM Darurat di jabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan *work from home* dan *study from home*

Dalam usaha mencegah kerumunan maka pendidikan dan kegiatan perkantoran dilaksanakan secara *work from home*. Skema WFH merupakan bagian dari konsep *telecommuting* (bekerja jarak jauh), yang sebenarnya bukan hal baru dalam dunia kerja dan perencanaan kota, bahkan telah dikenal sejak tahun 1970-an sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan lalu lintas dari perjalanan rumah-kantor pulang-pergi setiap hari (Oswar Mungksa, 2020). Namun disituasi pandemi ini dan dalam penerapan PPKM Darurat untuk kegiatan pekerjaan dilaksanakan dengan sebagian melakukan kegiatan dirumah dan sebagaian dilakukan secara luring di perkantoran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. *Work from home* 100 persen bagi sektor non-esensial dan *work from office* (WFO) 50 persen dalam sektor esensial. Untuk pelayanan administasi tetap dijalankan untuk membantu masyarakat yang akan mengurus keadministrasian. Akan tetapi penerapan kebijakan ini menimbulkan persepsi berbeda-beda dari masyarakat sebab bekerja dari rumah sulit untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan rekan kerja dan atasan. Namun hal ini harus bisa beradaptasi dengan suasana yang memang harus dilakukan karena ini merupakan solusi agar dapat mengurangi angka positif terpapar.

Tidak hanya pelaksanaan kegiatan perkantoran, pelaksanaan belajar mengajar pun wajib dilakukan secara daring atau belajar dari rumah untuk meghindari resiko transmisi virus covid-19, karena di usia pendidikan tingkat dasar dan menengah rentan terpapar penularan. Dalam kegiatan ini sekolah hingga tempat pelatihan wajib dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini menjadi tidak efektif karena tidak semua bisa beradaptasi dengan situasi saat ini dan banyak pihak yang belum bisa mengoperasikan teknologi secara menyeluruh dalam menunjang pembelajaran daring. Begitu juga dengan orang tua dan para pengajar, mereka dituntut untuk

bisa memahami teknologi dan materi agar bisa bimbingan dan pengawasan secara langsung kepada anak.

2. Pemadaman Lampu dan Penutupan Sebagian Jalan Kota

Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pemadaman lampu kota di malam hari sebagai bentuk upaya agar masyarakat membatasi mobilitas selama PPKM Darurat. Pemadaman lampu ini dilakukan sekitar pukul 19.00-06.00 WIB. Kegiatan pemadaman dilakukan untuk menunjang pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kota Probolinggo sehingga masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di malam hari. Biasanya setiap malam hari banyak masyarakat khususnya para pemuda berkumpul dan menimbulkan kerumunan di sekitar Bundaran Gladak Serang, sehingga dengan pemadaman ini akan mengurangi kerumunan dan tidak keluar di malam hari pada lingkungan Kota. Selain itu masa PPKM darurat membuat pemerintah Kota Probolinggo melakukan penutupan atau peralihan arus lalu lintas kota guna menghindari kemacetan dan kerumunan serta membatasi kegiatan masyarakat. Satgas penanganan covid-19 melakukan penyekatan pada beberapa akses menuju Kota. Diharapkan dengan berkurangnya mobilitas warga dapat menurunkan potensi penularan covid-19. Kegiatan pembatasan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar disiplin selama penerapan PPKM.

3. Pembatasan jam operasional supermarket atau toko swalayan dan kegiatan keagamaan

Dengan diterapkan kebijakan PPKM pemerintah Kota Probolinggo makin menguatkan Peraturan Walikota No 80 Tahun 2020 yang berisikan panduan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum. Pemerintah terus berupaya dengan pengawasan yang ketat pada tempat-tempat umum dan membatasi jam operasional termasuk mall, restoran, cafe, warung makan, dan pedagang kaki lima diperbolehkan melayani pelanggan hanya sampai pukul 7 malam dan itu pun dilakukan dalam pengawasan ketat kepada semua unit usaha. Jika sudah tepat pukul 7 malam maka akan dilakukan patroli oleh TNI/Polri dan Satpol PP dan jika tetap beroperasi melewati jam yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan.

Begitu juga dengan pembatasan kegiatan keagamaan, Kementerian Agama menerbitkan edaran terkait dengan pembatasan kegiatan keagamaan selama pelaksanaan PPKM untuk sementara waktu akan di laksanakan dengan berbagai prosedur tidak melebihi kapasitas dan menjaga jarak serta menggunakan masker dalam kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir terjadinya kluster peningkatan kasus positif.

Setelah dari penjelasan diatas untuk menganalisis respon masyarakat Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terhadap penerapan PPKM

Darurat dalam membatasi mobilitas masyarakat teori yang digunakan dalam riset ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Selain itu peneliti tertarik menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) memberikan analisis yang lebih mendalam dan lebih mengerucut dibandingkan dengan teori implementasi model Edward III yang cukup banyak digunakan sebagai teori dalam penelitian implementasi kebijakan. Variabel dalam teori Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Fenomena yang terjadi dilapangan dalam penelitian ditemukan kesesuaian dengan teori Merilee S. Grindle dapat dilihat dari:

a. Isi kebijakan (*content of policy*)

Dilihat dari isi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 telah memberikan keterangan secara garis besar tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali. Dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas warga di wilayah Indonesia dalam upaya pencegahan kasus covid-19. Maka dengan hal tersebut pihak pemerintah Kecamatan Kanigaran berupaya untuk pengendalian angka covid-19 yang diketahui memiliki angka yang cukup signifikan di wilayah Kecamatan Kanigaran. Isi kebijakan telah mengatur segala kegiatan masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan wilayah PPKM Darurat sesuai dengan level dari masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, isi kebijakan tersebut jika ditepakan di Kota Probolinggo tidak bisa diimplementasikan sepenuhnya secara efektif karena banyak masyarakat juga yang masih saja melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama PPKM Darurat.

Telah diatur jelas dalam isi kebijakan diatas sasaran dari ditetapkannya kebijakan PPKM ini dan mulai dari unit terbesar hingga unit terkecil. Adanya kebijakan PPKM darurat ini menuai berbagai respon dari masyarakat karena aktivitas masyarakat yang dibatasi. Jenis manfaat yang diterima oleh masyarakat Kanigaran adalah bahwa segala upaya preventif dan konstruktif dilakukan pemerintah melalui penerapan kebijakan PPKM Darurat untuk mengendalikan dan mengatasi laju pandemi covid-19.

Faktor hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PPKM Darurat sudah cukup memadai sebab telah mencantumkan segala aspek dalam pelaksanaan serta rujukan sanksi hukum pada undang-undang di dalamnya untuk meninjau pelaksanaan kebijakan. Perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan ini adalah menurunkan angka kasus covid-19 di Kecamatan Kanigaran, membantu perekonomian masyarakat Kanigaran melalui penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan PPKM.

b. Lingkungan (*context of implementation*).

Dilihat dari segi lingkungan, penerapan kebijakan PPKM Darurat juga tidak berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh dan awam terhadap kebijakan yang diterapkan. Meskipun dilihat dari segi implementasinya telah menyebutkan dan juga perlu partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini agar berjalan secara efektif. Ditinjau dari sumberdaya sudah memadai dengan melibatkan pemerintah setempat, TNI/Polri, satgas penanganan covid-19 dan masyarakat, namun masih banyak masyarakat melanggar garis-garis yang telah tercantum. Bahkan ada seorang warga yang menilai bahwa dengan pemberlakuan kebijakan PPKM ini dinilai tidak efektif untuk menekan laju penularan virus corona meski ada banyak pembatasan karena masyarakat masih tidak peduli dengan aturan yang diterapkan. Kegiatan konstruksi proyek beroperasi secara penuh dengan memperhatikan protokol kesehatan..

Kegiatan resepsi pernikahan contohnya saja masih dilakukan dengan banyak orang dan menimbulkan kerumunan, padahal dalam kebijakan sudah dijelaskan bahwa resepsi pernikahan maksimal dihadiri oleh 30 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat masih perlu dituntun untuk disiplin dalam implementasi kebijakan PPKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aparat sudah melakukan penyekatan pada beberapa tempat yang dianggap embuat kerumunan, namun aparat tidak bisa menghalangi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dengan alasan kepentingan yang sangat mendesak. Seringkali ditemui masyarakat yang masih saja tidak patuh dalam penerapan PPKM darurat sehingga aparat di lapangan perlu mengevaluasi secara cepat untuk mengoreksi dari penerapan kebijakan ini.

Dapat diketahui bahwa sebuah implementasi kebijakan tentu memiliki efek dan respon dari masyarakat setempat, dilihat dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa implementasi dari peraturan tersebut masih saja dilanggar dan belum sepenuhnya bisa di terapkan dengan baik oleh masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Hal tersebut didasari oleh alasan masyarakat yang dituntut untuk melakukan aktivitas dengan alasan tertentu.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan didalam pembahasan kesimpulan yang didapat bahwa implementasi kebijakan PPKM Darurat dalam tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang diterapkan di Kota Probolinggo Dilihat dari analisis dengan model Merilee S. Grindle mengenai implementasi kebijakan dilihat dari Variabel isi kebijakan (*content of policy*) Variabel lingkungan (*context of implementation*) dinilai masih belum efektif karena menurut evaluasi sementara, masih banyak terjadi pelanggaran PPKM Darurat di Wilayah Kota Probolinggo. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan efektif yaitu faktor hukum khususnya pengenaan sanksi, faktor masyarakat yang belum patuh dan budaya. Penerapan kebijakan PPKM Darurat juga tidak berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh terhadap kebijakan yang diterapkan.

Referensi

- Desipermatasari. (2021). Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level/>
- Harsono, P., Abad, A. A., Ihza, R. M., Soo, Y., & ... (2021). Upaya Pencegahan Virus (Covid-19) Melalui Keterlibatan Pengabdian Kkm-16 Uniba 2021 Dalam Penyemprotan Disinfektan Dan Collaboration Journal <http://icjcs.esc-id.org/index.php/home/article/view/3>
- Indri, B. dan. (2021). Analisis Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Pada Masa Pandemi Covid-19. Journal Scientific Of <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/436>
- INMENDAGRI NO 15 TAHUN 2021 TENTANG PPKM DARURAT.pdf. (t.t.). Diambil 12 Oktober 2021, dari <https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/Juli/INMENDAGRI%20NO%2015%20TAHUN%202021%20TENTANG%20PPKM%20DARURAT.pdf>
- JDIH Kota Probolinggo. (t2021). Kota Probolinggo masuk dalam PPKM Level 3 berlaku pada tanggal 07 – 13 September 2021 | Diambil 12 Oktober 2021, dari <https://jdih.probolinggokota.go.id/2021/09/07/kota-probolinggo-masuk-dalam-ppkm-level-3-berlaku-pada-tanggal-07-13-september-2021/>

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat—. Diambil 12 Oktober 2021, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>
- Radar Bromo. (2021). PPKM Diperpanjang, Begini Kondisi di Probolinggo | Diambil 12 Oktober 2021, dari <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/22/07/2021/ppkm-diperpanjang-begini-kondisi-di-probolinggo/>
- PPKM Level 4 dan PPKM Mikro 21 – 25 Juli 2021 dan PPKM Level 4 Dan Level 3 tanggal 26 Juli – 02 Agustus 2021 | JDIH Kota Probolinggo. (2021, Juli 21). <https://jdih.probolinggokota.go.id/2021/07/21/ppkm-level-4-dan-ppkm-mikro/>
- Yani, W., Widiastuti, N., & ... (2021). Covid 19 Dan Persepsi Publik Pada Pelayanan Tiket Di Terminal Bus Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang. *Journal of Innovation* <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/196>
- Yunida, H. (2021). PENGARUH PPKM DARURAT DAN PROTOKOL KESEHATAN 5 M TERHADAP PENURUNAN COVID-19. *Journal of Innovation Research and Knowledge*. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/322>

Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Membatasi Mobilitas Masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sister.untagsmg.ac.id Internet Source	2%
2	Aden Ahmad, Sihabudin Sihabudin, Siti Hamidah. "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit", Jurnal Selat, 2018 Publication	2%
3	journal.bappenas.go.id Internet Source	2%
4	Khairul Rahman. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2021 Publication	1%
5	etd.repository.ugm.ac.id	

	Internet Source	1 %
6	www.suara.com Internet Source	1 %
7	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta Student Paper	1 %
8	makassar.terkini.id Internet Source	1 %
9	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	1 %
10	Sudracun Sudracun, Mirawati Wati, Zakiyudin Fikri. "Implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Puskesmas Sinar Baru Pada Tahun 2018", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020 Publication	1 %
11	rozamardianti.blogspot.com Internet Source	1 %
12	www.timesindonesia.co.id Internet Source	1 %
13	repository.unigal.ac.id Internet Source	1 %
14	sim.ihdn.ac.id Internet Source	1 %

15

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1 %

16

jiana.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

1 %

17

ojs.mahadewa.ac.id

Internet Source

1 %

18

koin24.co.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On